

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI  
TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG  
MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**

***CORPORATE LEGAL LIABILITY FOR FOREST AND LAND  
FIRE THAT CAUSES ENVIRONMENTAL DAMAGE IN EAST  
KALIMANTAN AND NORTH KALIMANTAN***

**Piatur Pangaribuan, Muhammad Zamhuri**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
**Email: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id**

**Abstrak**

Masih banyak lagi beberapa perusahaan yang sampai pada saat ini dalam mengoperasikan perusahaan yang seharusnya wajib amdal ataupun UKL/UPL sesuai dengan besarnya masih mengoperasikan perusahaannya walau sebenarnya instansi pemerintah sendiri baik tingkat 2 dan tingkat sudah ada yang membawahnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan kewenangannya. Jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Adapun yang digunakan dalam penelitian dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk pernyataan pada tindak pidana lingkungan hidup yaitu (1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban, (2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban, (3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban, (4) Pengurus korporasi dan keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul tanggung jawab.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban hukum; Korporasi; Kebakaran Hutan; Kerusakan Lingkungan.

**Abstract**

*There are many more companies that until now operate companies that are required to be AMDAL or UKL / UPL in accordance with the magnitude of operating their companies even though government agencies themselves, both level 2 and level, already have them under their supervision and take action in accordance with their authority. This type of normative research, research approaches according to Peter Mahmud Marzuki are: Case approach, statutory approach, historical approach, comparative approach. As for what is used in the research of some of the approaches above is the statute approach, historical approach, and conceptual approach. Forms of corporate*

*involvement in the form of statements on environmental crime are (1) Corporate management as perpetrators of crime so therefore the management must bear responsibility, (2) Corporations as perpetrators of crimes but administrators who must take responsibility, (3) Corporations as the perpetrators of the crime and the corporation itself must bear responsibility, (4) the management of the corporation and both as perpetrators of the crime and both who must bear responsibility.*

*Keywords: legal liability; Corporation; Forest fires; Environmental damage.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratief recht*). Dari substansi hukum menimbulkan pembedaan dalam hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan.

Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam mencermati perkembangan tersebut, maka perlu suatu upaya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tersebut, sehingga lahirlah UUPLH yang baru, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1997 agar tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai.<sup>1</sup>

Sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana ini semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (lihat juga UU No.23 Tahun 1997) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangka waktu pemberlakuan selama 15 tahun menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana, yakni perumusan tindak pidana (*criminal*

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1996, "Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada. University Press", Yogyakarta hal. 6.

*act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan pidana tertib (*treatment*).<sup>2</sup>

Di sisi lain, perkembangan korporasi menimbulkan persoalan baru, yaitu lahirnya kejahatan-kejahatan baru yang pelakunya adalah korporasi itu sendiri. Kejahatan korporasi tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa, kejahatannya sangat terorganisir, dan digolongkan pada kejahatan kerah putih. Salah satu kejahatan korporasi adalah kejahatan di bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan perkebunan. Akibat pembakaran tersebut, Negara merugi berkali lipat lebih banyak. Salah satu contoh biaya besar yang musti dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan. Sebagai negara dengan wilayah hutan yang luas, Indonesia telah membuat pengaturan sedemikian rupa untuk melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Namun keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ternyata tidak mampu secara efektif mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Persoalannya terletak pada penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Walaupun UU PPLH telah mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, perdebatan terkait bentuk pertanggungjawaban tersebut masih terjadi ditataran norma, bahkan penerapan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengatur bagaimana korporasi dalam hal ini dapat dijadikan subjek hukum secara pidana dalam pertanggungjawaban hukum lingkungan. Menurut Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kasus kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Kaltara tepatnya di Kabupaten Bulungan dan provinsi Kaltim tepatnya di Kabupaten Kutai Timur:

1. LP/A/45/X/2015/Kaltim/Resbul tanggal 9 Oktober 2015 dimana PT. BCAP yang berlokasi di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau setiap orang yang karenakelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi

---

<sup>2</sup> Muladi dan Badar Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 191.

perintah atau dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, dan atau tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga, dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan selaku fungsi fungsional dan atau terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa rampasan keuntungan, penutupanseluruhatau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan,perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dikerjakan tanpa hak dana tau di bawah pengampunan paling lambat 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99 jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) jo Pasal 117 jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.

2. LP-A/43/II/2016/Kaltim/Reskutim tanggal 28 Februari 2016 PT NPC (Nala Palma Cadudasa) di desa Ngayou kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah atau dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, dan atau tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga, dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan selaku fungsi fungsional dan atau terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa rampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dikerjakan tanpa hak dana tau di bawah pengampunan paling lambat 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99 jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) jo Pasal 117 jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Berdasarkan kasus tersebut tersebut di atas masih banyak lagi beberapa perusahaan yang sampai pada saat ini dalam mengoperasikan perusahaan yang seharusnya wajib amdal ataupun UKL/UPL sesuai dengan besarnya masih mengoperasikan perusahaannya walau sebenarnya instansi pemerintah sendiri baik tingkat 2 dan tingkat sudah ada yang membawahnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk pernyataan pada tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat langsung atau bertanggung jawab langsung terhadap tindak pidana lingkungan ?

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Adapun yang digunakan dalam penelitian dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>

## 4. Tinjauan Pustaka

### a. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi

Kosep pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy* Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>4</sup>

Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32

<sup>4</sup> Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, hlm. 27.

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut:

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi

Perkembangan selanjutnya dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi terdapat empat perkembangan:

1. Doktrin respondent superior yang terkait *dengan imputation of acts committed by individual to the corporation*.
2. *Where specific intent was an element of the crime* yang masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
3. Digunakannya doktrin *ultra vires*, artinya organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang dari anggaran dasar korporasi.<sup>5</sup>
4. *Corporate prosecution could not be squired with the rigid procedural requirement of the time, which required*.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus koperasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

---

<sup>5</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 31.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai “pandangan baru” diatas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara *Anglo Saxon* dikenal asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”. *Strict liability* sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Alasan untuk menggunakan konsep *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan didalamnya lebih didasarkan kepada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu.

Sedangkan *vicarious liability* yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain *atau the legal responsibility of one person for the wrongful act another*. Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.<sup>6</sup>

#### **b. Konsep Tindak Pidana Korporasi**

Pandangan yang tidak dapat menerima anggapan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Hal ini karena adanya *adigium “Universitas Deliwquere Non Potest”* yaitu korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut Jhon C. Coffe Jr. Mengemukakan:

- a. Perusahaan tidak punya mens rea (keinginan untuk berbuat jahat, kesalahan).
- b. Perusahaan bukan seorang pribadi, meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, yang biasa dilakukan manusia pribadi.
- c. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*no soul to damned and no body to be kicked*).

---

<sup>6</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, AsasAsas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta, 1989, hal. 93.

d. Doktrin *ultra vires* (diluar kewenangan).<sup>7</sup>

Akan tetapi setelah melihat perkembangan kehidupan dalam masyarakat terutama bidang ekonomi, perdagangan, industri dan lain-lain, menjadikan korporasi suatu yang dapat melakukan tindak pidana merupakan suatu keharusan, yang kemudian disebut kejahatan korporasi (*corporate crime*).

*Corporate crime* adalah merupakan bagian dari kejahatan canggih, *white collar crime*. *White collar crime* antara lain *organized crime*, *business crime*, dan *economic crime*, serta *syndicate crime*.

*White collar crime* adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat dalam sekelompok kejahatan yang spesifik, yang bertentangan dengan hukum pidana, yang dilakukan oleh pihak profesional, baik individu, organisasi atau sindikat kejahatan ataupun dilakukan oleh badan hukum atau bukan badan hukum.

Dalam hal ppidanaan adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, memang hal ini dikaitkan dengan subjek hukum tindak pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal:

- a. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- b. Siapa yang bertanggungjawab.

Selama ini konstruksi yuridis hanya mengenal pertanggungjawaban pidana yang berorientasi kepada orang saja, namun dengan munculnya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana menimbulkan perdebatan, karena korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan.

Pembuat tindak pidana yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukan sebagai *funcioneel dader schap*, oleh karena korporasi dalam era modern ini mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lainnya.

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana awalnya menjadi permasalahan sehingga muncul sikap setuju dan tidak setuju terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:

1. Ternyata terpidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Buchari Said, *Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime)*, FH Unpas, Bandung, 2009, hal. 28.

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.<sup>8</sup>

Sedangkan yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan kepada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pidana terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.<sup>9</sup>

Di tengah-tengah perdebatan, dalam RUU KUHP 2008 mengadopsi pendirian untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu dapat dilihat dari bunyi Pasal 44, yang disebutkan bahwa: "Korporasi itu merupakan subjek tindak pidana". Pada Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, Undang-undang No. 17/1951, yang sekarang tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 Tahun 1962, setelah itu dikenal luas pada Tahun 1955 dengan dikeluarkannya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 7/Drt/1955, dan Undang-undang Tindak Pidana Subversi, Undang-undang No. 11/PNPS/1963. Dengan demikian mulai tahun 1955 dalam bidang-bidang tertentu di luar KUHPidana (tindak pidana khusus) badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak pidana serta dijadikan subjek hukum pidana sudah dikenal dan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.<sup>10</sup>

### **c. Konsep Tindak Pidana**

Hukum pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984, hlm. 52.

<sup>9</sup> Hasnan, *Hukum Pidana I (Kesatu)*, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1991, hal. 235.

<sup>10</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 28.

eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang seperti terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar fait*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.
- b. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.
- c. Menurut P. A. F Lamintang, tindak pidana merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.
- d. Menurut Mr. W. P. J. Pompe merumuskan secara teori tentang tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 204

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 91 6

Hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat dikatakan selama ini hukum cukup melindungi lingkungan hidup, namun dalam hal penegakkan hukumnya masih kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan oleh manusia maupun industri-industri.

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasran antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku sikap dan tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence M. Friedman, terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Menurut Friedman, komponen kultur memegang peranana yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*publik participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan lingkungannya dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 2

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 73

dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

#### **d. Konsep Tentang lingkungan Hidup**

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup>

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>17</sup>

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

Menurut Undang Undang UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 40

<sup>16</sup> [Http://www.artikellingkunganhidup.com](http://www.artikellingkunganhidup.com) di ambil pada tanggal 2 Agustus 2018

<sup>17</sup> N.H.T Siahaan Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Jakarta, Erlangga , 2004 hal. 4

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>18</sup>

## **II. Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Sehubungan dengan kejadian-kejadian tersebut, timbul masalah di kalangan ahli hukum pidana karena adanya desakan masyarakat global. Masyarakat mempertanyakan, “apakah atas terjadinya bencana-bencana dan bencana-bencana tersebut korporasi tidak harus pula bertanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia, terdapat pepatah yang berbunyi “tangan mencencang, bahu memikul”. Arti pepatah itu ialah bahwa siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab atas akibatnya. Dengan kata lain, oleh karena tangan pihak lain yang mencencang, maka bagaimana mungkin bahu korporasi yang harus memikul akibat perbuatan tangan pihak lain itu. Kesulitan para ahli hukum pidana untuk dapat menerima pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah karena berlakunya asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Meskipun mula-mula terdapat keengganan untuk menghukum korporasi, namun pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengadilan-pengadilan Inggris telah dimulai pada 1842 ketika pada suatu kasus diputuskan oleh hakim sebuah korporasi dihukum harus membayar denda karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (*statutory duty*), yaitu berkaitan dengan perkara *Birmingham & Gloucester Railway Co.* (1842) 3 Q.B.223.<sup>19</sup> Di negeri Belanda, korporasi sebagai subjek tindak pidana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950. Dalam perkembangannya pasal tersebut telah diubah dengan Undang-undang tanggal 23 Tahun 1976 Stb. 377 yang disahkan tanggal 1

---

<sup>18</sup> Harun M husein, *Lingkungan Hidup*, Jakarta, Bumi Aksara, , 2000. hal.19

<sup>19</sup>*Ibid*

September 1976. Dalam hukum pidana fiskal kita temukan pandangan yang berbeda tentang kemungkinan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan kepada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan, dan lain-lain, yang sering kali terbentuk korporasi.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 51 Sr yang tidak menggunakan istilah “*coporatie*” (korporasi) tetapi *rechtspersoon* yang dalam Bahasa Indonesia disebut badan hukum. Dengan demikian, dalam pengertian *rechtspersoon* yang dimaksud dalam Pasal 51 Sr itu tidak lain adalah korporasi sebagaimana menurut definisi korporasi dalam undang-undang pidana Indonesia. Karena dalam pengertian *rechtspersoon* bukan saja badan hukum tetapi juga bukan badan hukum.

Perdebatan pro dan kontra mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) di kalangan para ahli pidana sampai sekarang masih berlangsung. Masalah pertanggungjawaban pidana dari suatu korporasi telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun yang lampau dan ternyata sampai sekarang belum juga usai.<sup>21</sup>

Menurut Biosvert & Anne Marie dalam bukunya yang berjudul *Corporate Criminal Liability* mengemukakan bahwa para pembela dari pendirian bahwa korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Organisasi-organisasi yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan social, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.<sup>22</sup>

Di Inggris satu-satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Karena satu-satunya pidana bagi tindak pidana pembunuhan adalah penjara seumur hidup, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena telah melakukan pembunuhan. Alasannya karena korporasi tidak mungkin menjalani pidana penjara.

Sekalipun belum semua negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) berpendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi perkembangan terakhir menunjukkan bahwa telah banyak negara yang sependirian dengan negara-negara yang menganut *common law system* termasuk Indonesia sendiri.

Mereka yang menentang pemikiran bahwa suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa karena suatu korporasi tidak memiliki jiwa, maka korporasi juga tidak memiliki pikiran. Di samping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi.

---

<sup>20</sup> Jan Rimmelink, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 97-100.

<sup>21</sup> Frank, Nancy K., dan Michael J. Lynch, *Corporate Crime, Corporate Violence: A Primer*, New York: Harrow and Heston, 1992, h. 33.

<sup>22</sup> Boisvert, Anne-Marie. “*Corporate Criminal Liability*,” Agustus 1999, (diakses pada 22 Juli 2016).

Clarkson dan Keating mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada suatu perusahaan berupa pidana denda sama saja artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai, dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang akan menderita justru mereka yang ingin dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup>

Sejak dahulu kala di Inggris, sebagaimana ternyata dalam kasus *Anon (1701) Mod Rep 560, per Holt CJ.*, sebuah korporasi tidak dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana. Alasan pertama, adalah karena adanya keharusan bagi terdakwa untuk wajib tampil sendiri secara pribadi di muka sidang pengadilan. Hal ini tidak berlaku lagi sekarang, karena pada saat ini suatu korporasi dapat tampil di muka pengadilan diwakili oleh pengurusnya, bahkan oleh pengacaranya. Alasan kedua, yang sekarang juga tidak berlaku lagi, bahwa semua tindak pidana *felonies* (yaitu tindak-tindak pidana berat, yang dilawankan dengan *misdemeanors*, yaitu tindak-tindak pidana ringan) dipidana dengan pidana mati, sedangkan korporasi tidaklah mungkin menjalani pidana mati. Keberatan ketiga terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah karena korporasi sebagai sebuah ciptaan hukum, hanya dapat melakukan tindak pidana apabila secara hukum diberikan kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan itu.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1955 memang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana salah satu di antaranya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih berlaku hingga saat ini, akan tetapi yurisprudensi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana sampai sekarang belum ada.

#### **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menurut Sutan Remy, yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> C.M.V Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition* London: Sweet & Maxwell, 2003.

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Op.Cit*, hal 72.

<sup>25</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi, Op,Cit*, hal 59.

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

KUHP menganut sistem yang pertama ini. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Berbagai Undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.<sup>26</sup> Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).<sup>28</sup> Dalam sistem pertanggungjawaban ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Kemudian Sutan Remy mengemukakan alasan dimasukkannya sistem yang keempat yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa:<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 59-61.

<sup>27</sup> Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, hal 30

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Op. Cit.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 15

<sup>30</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Op.Cit, hal 62-63.

1. Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/ mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
2. Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”.
3. Alasan ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *Vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Sejalan dengan hal tersebut Penulis sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy, karena menurut Clinard dan Yeager: “Pengurus korporasi adalah individu-individu yang memiliki loyalitas tinggi kepada korporasi. Mereka tidak akan menolak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum demi membuktikan loyalitas mereka kepada korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka sendiri mendapatkan kompensasi dari perbuatan mereka berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.”<sup>31</sup>

Salah satu ajaran atau doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah ajaran pertanggungjawaban mutlak Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggung jawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hukum pidana berlaku doktrin “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan”. Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas “tiada pidana tanpa *mens rea*”. Sebagaimana telah kita pahami, bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku, baik berupa komisi maupun omisi) sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya. *Doctrine of strict liability* untuk diterapkan untuk memidana korporasi masih menimbulkan pertanyaan hukum. Bagaiman mungkin suatu *actus reus* yang dilakukan oleh personel

---

<sup>31</sup> Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (London: Collier Macmillan Publisher, 1983), hal 273-275.

korporasi, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi? Apa alasan pembenar untuk hal tersebut.

Tindak pidana mutlak belum dikenal dalam undang-undang pidana Indonesia. Namun dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict liability* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.<sup>32</sup> Dengan demikian, RUU tersebut berpendirian bahwa apabila terhadap suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawabkan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya kesalahan (*mens rea*) pada pihak pelaku ketika perilaku (*actus reus*), baik perilaku yang berupa “melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang” (commission) maupun “tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang” (omission), dilakukan oleh pelakunya haruslah hal itu dengan tegas ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Di samping itu, di dalam undang-undang yang bersangkutan harus secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offence*).

Ajaran kedua untuk memberikan pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah menerapkan Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*). Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*) merupakan ajaran dalam hukum perdata.

Doktrin ini di Amerika Serikat disebut “*Doctrine of Respondeat Superior*”.<sup>33</sup> Robert M. Sanger mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul “*Respondeat Superior in Criminal Cases*” bahwa pada tahun 1909, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*the United State Supreme Court*) memutuskan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad v. United States* suatu korporasi harus bertanggungjawab secara pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya berdasarkan doktrin yang dikenal dalam tradisi hukum perdata.<sup>34</sup>

Menurut doktrin atau ajaran “*vicarious liability*”, atau yang dalam Bahasa Indonesia Penulis sebut dengan istilah pertanggungjawaban vikarius, adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hukum perdata, seorang atau korporasi pemberi kerja (*employer*) bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya Menurut asas umum yang berlaku dalam hukum pidana Inggris, seseorang tidak dapat

---

<sup>32</sup> Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kantor Meneg KLH. 1989, h. 93.

<sup>33</sup> Robert Sanger, “*Respondeat Superior in Criminal Cases*,” (diakses pada 22 Juli 2016)

<sup>34</sup> *Ibid*

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya yang telah melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi.

Seperti telah dikemukakan di muka, menurut ajaran pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Doktrin ini, yang semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dalam hukum perdata, dengan ragu-ragu telah diambil alih ke dalam hukum pidana, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences* (*strict liability offences*), yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* bagi pembedanya.<sup>35</sup>

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*), yaitu orang atau korporasi, dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.<sup>36</sup> Misalnya, dalam perkara *Coppen v Moor* (No. 2) [1898] 2 QB 306. Dalam perkara itu terdakwa, yaitu seorang pemilik enam buah toko yang menjual bahan-bahan makanan, di tokonya ia menjual daging *ham* Amerika (*American Ham*). Dia meminta kepada para manajernya agar mereka menyebut daging itu sebagai "*breakfast ham*". Celakanya seorang pembantu di salah satu toko itu, telah menjual daging *ham* itu dengan menyebutnya sebagai "*Scotch ham*".

Pengadilan (*Divisional Court of the Queen's Bench*) telah memutuskan bahwa terdakwa sebagai pemberi kerja dari pembantu yang bekerja di tokonya itu bertanggung jawab secara pidana (*criminally liable*) untuk perbuatan pembantunya karena pembantunya itu telah memberikan deskripsi yang tidak benar (*false descriptions*).

Menarik pula untuk mencermati pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara lain yang diputuskan beberapa tahun setelah itu, yaitu *James & Sons Ltd v. Smee* (1955). Dalam perkara itu, tindak pidana yang dipersoalkan adalah *using* (menggunakan), atau *causing or permitting to be used* (menyebabkan atau mengizinkan digunakannya) sebuah kendaraan yang bertentangan dengan *Motor Vehicle Regulation 1951*. *Vicarious liability* merupakan masalah interpretasi atas undang-undang dengan mempertimbangkan kebijakan hukum dan apakah *vicarious liability* akan menopang penegakan hukum. Saat ini agak

---

<sup>35</sup> Anne-Marie Boisvert, "Corporate Criminal Liability," Agustus 1999.

<sup>36</sup> Anne-Marie Boisvert, "Corporate Criminal Liability," Agustus 1999.

sulit untuk memprediksi apakah suatu tindak pidana akan diputuskan sebagai tindak pidana dengan memberikan doktrin *vicarious liability*.<sup>37</sup>

Putusan diambil berdasarkan ketentuan konstitusi Amerika Serikat. Dengan kata lain, apabila *employer* (pemberi kerja atau korporasi) tidak dapat membuktikan telah memberi peringatan atau instruksi kepada para pegawainya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang, maka korporasi, juga pengurusnya, harus memikul beban pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>38</sup> Apa tujuan pemberlakuan ajaran pertanggungjawaban vikarius? Dengan singkat dikatakan oleh Low dalam satu kata: *deterrence* atau pencegahan. Apabila seorang *employer* (pemberi kerja, baik perorangan maupun korporasi), menurut Low, harus bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (*employees*) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.

Doktrin pertanggungjawaban vikarius sering kali dikritik oleh mereka yang berpendirian bahwa doktrin ini bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam sistem keadilan (*justice system*), yang didasarkan pada pemidanaan (*punishment*) atas kesalahan manusia (*individual fault*) untuk mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh hukum. Dengan menerapkan doktrin tersebut, dapat dicegah upaya perusahaan-perusahaan untuk berlindung agar tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada para pegawainya.

Keberatan umum terhadap pertanggungjawaban vikarius dalam hukum pidana berlaku bagi korporasi sebagaimana hal itu berlaku bagi para terdakwa. Karakteristik dari korporasi tidak memisahkan korporasi dari pencelaan dan dari konsekuensi-konsekuensi yang timbul sebagai akibat dilakukannya dakwaan pidana terhadap korporasi tersebut. Menurut Clarkson dan Keating, hampir tidak mungkin dapat dibenarkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada sebuah perusahaan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai bawahan yang melanggar peraturan-peraturan perusahaan dan melakukan tindak pidana.<sup>39</sup>

Ajaran Delegasi atau *Doctrine of Delegation* merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Seseorang yang menerima pendelegasian wewenang dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi

---

<sup>37</sup> C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 248-249.

<sup>38</sup> Peter W. Low, *Criminal Law, Revised First Edition*, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, h. 251-253.

<sup>39</sup> C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 249.

wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggung jawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.

Ajaran Identifikasi atau *Doctrine of Identification* atau *Identification Theory* adalah juga salah satu ajaran atau doktrin yang digunakan untuk dapat menjadi ajaran pembenaran untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam hukum perdata berlaku asas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum sepanjang:

- (1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus bukan sebagai pribadi,
- (2) Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan dan dalam batas kewenangannya sebagai pengurus untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, dan
- (3) Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup maksud dan tujuan badan hukum tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut.

Doktrin atau ajaran identifikasi merupakan salah satu ajaran mengenai pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Ajaran ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Inggris. Ajaran ini kemudian juga dipakai di Amerika Serikat.<sup>40</sup>

Pendekatan yang dilakukan oleh ajaran identifikasi ini adalah menerapkan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) terhadap korporasi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para personel pengendali korporasi. Di Amerika Serikat ajaran *vicarious liability* disebut sebagai *respondeat superior*.<sup>41</sup> Sering terjadi, bahwa pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, tetapi pada kenyataannya atau secara factual mereka itu berada di bawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki wewenang. Misalnya, mereka itu adalah pemegang saham pengendali (pemegang saham mayoritas) atau komisaris perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali.

Ajaran Identifikasi bukan saja terutama diterapkan di Inggris (United Kingdom), tetapi juga di Kanada. *Canadian Dredge and Dock v. The*

---

<sup>40</sup> JRank Articles, "Corporate Criminal Responsibility: American Standards of Corporate Criminal-Corporation, Agent, Intent, and Court."

<sup>41</sup> JRank Articles, "Corporate Criminal Responsibility: American Standards of Corporate Criminal-Corporation, Agent, Intent, and Court."

*Queen* adalah sebuah *leading case* di Kanada mengenai penerapan *the identification theory*. Dalam perkara *Dredge v. Docks* tersebut di atas, Mahkamah Agung Kanada berpendapat bahwa personel pengendali (*directing mind*) dari suatu korporasi adalah “*the ‘ego’, the ‘center’, and/or the ‘vital organ’ of corporation*”.<sup>42</sup>

Apabila ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dipadukan dengan ajaran delegasi, maka tindak pidana yang dilakukan oleh personel yang memperoleh pendelegasian wewenang dari personel pengendali korporasi, baik orang yang menerima pendelegasian wewenang tersebut adalah pegawai korporasi atau orang yang bukan pegawai korporasi (misalnya pihak luar yang memperoleh surat kuasa dari personel pengendali korporasi), pertanggungjawaban pidananya hanya dapat dibebankan kepada korporasi sepanjang tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam batas delegasi wewenang (mandat atau kuasanya) yang diterima (*intra vires*).

Sering kali terjadi, *mens rea* tindak pidana ada pada pemberi perintah yang merupakan personel pengendali korporasi, yang terdiri dari satu atau beberapa orang, sedangkan *actus reus*-nya dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang menerima perintah.

Pemberi perintah tidak selalu terdiri atas satu orang, tetapi dapat pula terdiri atas beberapa. Dianggap memberi perintah kepada orang lain apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau dengan diam-diam agar *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menerima perintah. Faktor kunci yang harus dicermati bahwa pemberi perintah atau yang menyetujui pemberian perintah tersebut, baik disetujui dengan tegas atau dengan sikap berdiam diri adalah harus merupakan personel pengendali korporasi.

Menurut ajaran Agregasi atau *Doctrine of Aggregation*, semua perbuatan (*actus reus*) dan semua unsur mental yaitu sikap kalbu bersalah atau *mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap bahwa semua perbuatan dan unsur metal itu telah dilakukan oleh satu orang saja.<sup>43</sup>

Ajaran Agregasi dimunculkan karena Ajaran Identifikasi dianggap tidak memadai sebagai pembenaran untuk digunakan mengatasi proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern.<sup>44</sup> R Emmelink berpendapat adanya kemungkinan tersebarnya atau terpenuhinya unsur-unsur delik oleh sejumlah orang yang berbeda. Menurut R Emmelink, untuk mencegah salah salah pengertian, sejak awal patut disebut bahwa dalam hal ini harus ada koherensi unsur-unsur tersebut. R Emmelink hanya mempertanyakan apakah

---

<sup>42</sup> Christopher M. Little dan Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*, 2002, hal. 6.

<sup>43</sup> C.M.V Clarkson dan H.M Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 259.

<sup>44</sup> *Ibid*

unsur kesengajaan itu sendiri, termasuk *culpa*, dapat tersebar kepada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.<sup>45</sup>

Teori yang berasal dari Amerika ini telah ditolak di Inggris dalam dua kasus, yaitu kasus *H.M. Coroner for East Kent, ex parte Spooner and others*(1989) 88 Cr.App.R. 10 (*Queen's Bench Divisional Court*) dan kasus *P&O* atau yang disebut juga kasus *Zeebrugge*. Menurut Clarkson dan Keating, Ajaran Agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus adalah tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu orang yang memiliki *mens rea*, dalam melakukan tindak pidana itu dari perusahaan tempat di mana dia bekerja.

Apabila dalam Ajaran Identifikasi (*identification doctrine*) penuntut umum hanya diharuskan untuk dapat menemukan hanya satu orang saja yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, tetapi dalam ajaran agregasi (*aggregation doctrine*) penuntut umum diharuskan dapat menemukan beberapa orang yang keseluruhan perbuatan dari beberapa orang tersebut diagregasikan (dikombinasikan) untuk diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

Menurut Clarkson and Keating, Ajaran Agregasi mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah (*wrongdoing*) mungkin saja berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki struktur organisasi (*organizational structure*) atau tidak memiliki kebijakan (*policy*) untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu agar tidak melakukan perbuatan yang bila diakumulatiffkan dengan perbuatan orang-orang lain di dalam perusahaan tersebut merupakan suatu tindak pidana.<sup>46</sup>

Dalam KUHP yang sekarang berlaku memang korporasi belum diakui sebagai subyek hukum pidana. Hal ini tersimpul dari ketentuan pasal 59 KUHP. Akan tetapi beberapa Undang-undang khusus di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dimana berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>47</sup> Demikian pula halnya dengan ajaran penyertaan, sepanjang UU khusus di luar KUHP membuat ketentuan mengenai penyertaan pada korporasi, maka terhadap korporasi pun dapat diterapkan ajaran penyertaan.

Semua hal itu dikarenakan korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mind*), tetapi yang melakukan perbuatan itu dilandaskan oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa alfa atau sengaja maka

---

<sup>45</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h.108,109

<sup>46</sup> C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 259-260.

<sup>47</sup> Surastini Fitriasih, *Op. Cit*, hal 179-180.

pengurus korporasi itulah yang harus memikul pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan atas nama korporasi. Dapat kita lihat pada contoh kasus PT. BCAP dan PT. NPC yang disidik oleh polda kaltim yang dibebani pertanggung jawaban adalah pengurus korporasi itu karena pertanggung jawabannya sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan atau korporasi tersebut, pengurus korporasi dapat dikatakan mewakili korporasi, yang diatur dalam undang-undang apabila :

- (1) Merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan korporasi.
- (2) Bertindak untuk membarikan manfaat bagi korporasi
- (3) Yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan fungsi dan tugasnya
- (4) Pengurus melakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi

Dimana model sistem pertanggung jawaban pidananya adalah pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan korporasi merupakan pelaku dan kedua-duanya memikul pertanggung jawaban pidana.

Dari hal yang dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pertanggung jawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan dapat dibagi empat sistem pertanggung jawaban yaitu:

- (1) Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul tanggung jawab.
- (2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka personil pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- (3) Korporasi bersama dengan personil korporasi maka dua-duanya yang harus bertanggung jawab.
- (4) Pengurus atau anggota berperan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan maka beban pertanggung jawaban hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atasnama korporasi maka pertanggungjawabannya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja. Dan apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atasnama korporasi, maka bebanpertanggung jawabannya di bebankan kepada keduanya. Setelah dijabarkan secara gamblang dan luas tampak diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana lingkungan. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, yang mana bisa dikatakan korporasi sebagai pelaku utama (*plegen*) maupun sebagai pelaku peserta. Penulis mencoba menganalisa dalam bab ini tentang sistem pertanggung jawaban korporasi pada tindak pidana lingkungan. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang oleh hukum diberi hak dan dipikulkan kewajiban. Perbedaan subjek hukum perdata dengan subjek hukum pidana bahwa dalam hukum perdata subjek hukum terdiri dari manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht persoon*), sedangkan dalam hukum

pidana khususnya pidana lingkungan, subjek hukum yaitu berupa orang perorangan atau korporasi.

Korporasi istilah lain dari badan usaha, korporasi meliputi baik badan hukum, sebut saja badan hukum seperti PT, Yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan korporasi sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga *forman*, persetujuan *komandster* atau CV, dan persetujuan atau *maatchap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.

Menurut penulis terdapat perbedaan penyebutan istilah terkait subjek hukum selain orang perorangan (badan usaha atau badan hukum), sedangkan persamaannya bahwa subjek hukum pidana dalam hukum pidana khusus lingkungan selain orang perorangan (manusia) diakui juga subjek hukum lainnya yaitu badan usaha atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Ada 2 pilar utama dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana” pertanggung jawaban pidana dan “pidana”. Sebelumnya telah diakui bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/ pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, atau perintah. Hubungan lain adalah hubungan antara pengurus dana tau korporasi dengan orang dana tau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, hak tertulis maupun tidak tertulis.<sup>48</sup>

Pertanggung jawaban pidana adalah dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan melanggar ketentuan UU dan sanksi terhadap pelakunya, dasar untuk pertanggung jawaban pidana ada 2 hal yaitu: ada tindak pidana dan adanya kesalahan pelaku tindak pidana, asas hukum pidana bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Kemudian terdapat adegium yang menyatakan bahwa “*actus no facit reum, visi min sit rea*”, yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Dari adegium tersebut dapat diketahui adanya kesalahan pelaku itu ada sikap batinnya (*mens rea*)<sup>49</sup> yang memiliki unsur-unsur pelik (tindak pidana) merupakan unsur objektif, maka sikap batin orang tersebut (*mens rea*) merupakan unsur subjektifnya. Kesalahan korporasi dapat dilihat antara lain:

(1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

---

<sup>48</sup><https://www.google.co.id/amp/s/constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/amp/>

<sup>49</sup> Hukum Pidana (Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.) hal. 114

- (2) Korporasi menyiarkan terjadinya tindak pidana.
- (3) Korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana (pasal 4 ayat 2 Perma No. 13 Tahun 2013).

Dalam pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terdapat 4 sistem yang dapat dilakukan:

- (1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

KUHP menganut sistem yang pertama ini. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mind*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang menganut ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP, atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyata mengambil sikap yang berbeda dengan KUHP. Berbagai undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.<sup>50</sup> Sistem ini sejalan dengan perkembangankorporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas "*societas/ universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.<sup>51</sup> Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi: "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia".<sup>52</sup> Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal 59-61

<sup>51</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 53.

<sup>52</sup> H. Setiyono, Op. Cit, Hal 13.

pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>53</sup> Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/ universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tindak pidana.<sup>54</sup>

- (2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawabannya.

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggung jawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan”. (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggung jawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).<sup>55</sup>

- (3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban.

Dalam sistem pertanggungjawab ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pembedaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>56</sup> Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembena bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang

---

<sup>53</sup> Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), Hal 30.

<sup>54</sup> *Loc. Cit*

<sup>55</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, hal 70.

<sup>56</sup> H. Setiyono, *Op. Cit*, Hal 16.

diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggung jawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1951 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya”.

Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban. Kemudian Sutan Remy mengemukakan alasan dimasukkannya sistem yang keempat yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa<sup>58</sup>:

1. Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggung jawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/ mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
2. Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan.” Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Alasan Ketiga, Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *Vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>58</sup> Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi, Op.CIt*, hal 62-63

Korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggung jawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut Penulis sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy, karena menurut Clinard dan Yeager: “Pengurus korporasi adalah individu-individu yang memiliki loyalitas tinggi kepada korporasi. Mereka tidak akan menolak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum demi membuktikan loyalitas mereka kepada korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka sendiri mendapatkan kompensasi dari perbuatan mereka berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.”<sup>59</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk pernyataan pada tindak pidana lingkungan hidup yaitu (1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban, (2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban, (3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban, (4) Pengurus korporasi dan keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul tanggung jawab.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat langsung atau bertanggung jawab langsung terhadap tindak pidana lingkungan, yaitu (1) Korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi (pengurus korporasi yang memikul tanggungjawab pidana), (2) Korporasi bersama dengan pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul tanggung jawab, (3) Pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan maka bebannya terhadap pengurus sendiri, (4) Jika pengurus bertindak tidak/ bukan atas nama korporasi maka tanggung jawabnya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi sendiri, dan bila tindakan pengurus membawa atas nama korporasi maka secara bersama-sama memikul tanggung jawab.

#### B. Saran

---

<sup>59</sup> Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (London: Collier Macmillan Publisher, 1983), hal 273-275.

1. Penegak hukum dalam hal ini aparat terkait, jaksa, polisi, hakim dan lembaga pemerintah lain seperti pada pengawas lingkungan, bila terjadi kesalahan atau tindak pidana lingkungan yang dilakukan atau melibatkan korporasi dalam hal ini perusahaan atau badan hukum lain maka harus tegas memutuskan apakah korporasi juga terlibat atau pengurusnya saja melihat dari peranannya seperti yang diuraikan penulis. Melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk penyertaan yang dilakukan korporasi pada undang-undang lingkungan agar dapat menghasilkan ketentuan dan konsep yang lebih jelas bahkan pada bentuk penyertaan berlapis seperti pada penyertaan pada penyertaan.
2. Mengingat sekarang ini menjadi perhatian masalah lingkungan disarankan agar aparat penegak hukum diberikan pengetahuan dan referensi yang optimal agar dapat mengetahui keterlibatan korporasi dalam lingkungan dan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan referensi baru yang menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dan putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## DAFTAR ISI

### A. BUKU

- Koesnadi Hardjosoemantri, 1996, "Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada. University Press", Yogyakarta
- Muladi dan Badar Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006
- Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
- Sajipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum suatu tjawan sosiologis, penerbit. PT.Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Penerbit.binacipta, Jakarta
- Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11.
- Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, AsasAsas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta, 1989
- Buchari Said, Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime), FH Unpas, Bandung, 2009
- Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta, 1984
- Hasnan, Hukum Pidana I (Kesatu), Hukum Pidana Materiil Bagian Umum , Binacipta, Bandung, 1991
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict Liability dan Vicarious Liability*), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983
- Sajipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1993
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- N.H.T Siahaan *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Jakarta, Erlangga , 2004
- Harun M husein, *Lingkungan Hidup*, Jakarta, Bumi Aksara, , 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Soejono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Surastini fitriyasih, *penerapan ajaran penyertaan dalam peradilan pidana Indonesia*
- Wirjono prodjodikoro, *asas-asas hokum pidana di Indonesia* (bandung PT. Replika Adiyatma 2008
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Bandung, 1979)
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987
- D. Schaffmeister, et.al, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011)
- Clinard, M., dan R. Quinney, *Criminal Behavior Systems: A typology*, Holt, 1973
- Legal Information Institute (LII)*, “*White Collar Crime.*” (diakses pada 22 Juli 2016).
- Jan Rummelink, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Frank, Nancy K., dan Michael J. Lynch, *Corporate Crime, Corporate Violence: A Primer*, New York: Harrow and Heston, 1992,
- C.M.V Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition* London: Sweet & Maxwell,
- Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (London: Collier Macmillan Publisher, 1983)

Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kantor Meneg KLH. 1989

Robert Sanger, “*Respondeat Superior in Criminal Cases*,” (diakses pada 22 Juli 2016)

C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003

Peter W. Low, *Criminal Law, Revised First Edition*, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990

C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003

JRank Articles, “*Corporate Criminal Responsibility: American Standards of Corporate Criminal-Corporation, Agent, Intent, and Court.*”

Christopher M. Little dan Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*

C.M.V Clarkson dan H.M Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003

Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003

Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996),

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*

Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (London: Collier Macmillan Publisher, 1983)

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/ 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

### C. INTERNET

<https://www.google.co.id/amp/s/constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/amp/>

Boisvert, Anne-Marie. “*Corporate Criminal Liability*,” Agustus 1999, (diakses pada 22 Juli 2016).

Julian Hermida “*Corporate Crime*”  
<http://www.julianhermida.com/contcorporate.htm>

<Http://www.artikellingkunganhidup.com> di ambil pada tanggal 2 Agustus 2018

Romli Atmasasmita, “Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”,  
<https://ebooks.gramedia.com/Buku-Law-&-Tax>.

